

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

a. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (pekan) bagi para pedagang Minangkabau. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini.

Pekanbaru juga menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang controleur yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus landschap sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota Onderafdeling Kampar Kiri sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut gokung.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia,

Pekanbaru (Pakanbaru) menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjungpinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau).

(Sumber: <http://id.wikipedia.org/wiki/KotaPekanbaru>)

b. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi Visi dari Pemerintah Kota Pekanbaru yang tercantun di dalam situ resmi <http://www.pekanbaru.go.id/> adalah “Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa”. Maka untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Kota Pekanbaru yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional maupun internasional
2. Meningkatkan kualita SDM melalui peningkatan kemampuan/keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan berramah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.
4. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota.
5. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan
6. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

c. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45

Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Kemudian Kota Pekanbaru sendiri berbatasan dengan beberapa daerah Kabupaten/Kota di sekitarnya, yaitu:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

d. Penduduk Kota Pekanbaru

Berikut tabel penduduk di Kota Pekanbaru menurut kecamatan dan jenis kelamin :

Tabel 4.1 : Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin 2015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Marpoyan Damai	72.864	68.705	141.569
2	Tenayan Raya	74.067	68.452	142.519
3	Lima Puluh	21.819	22.163	43.982
4	Sail	11.464	11.492	22.956
5	Pekanbaru Kota	13.953	13.106	27.059
6	Sukajadi	24.347	24.989	49.336
7	Senapelan	18.819	19.364	38.183
8	Rumbai	3.722	36.011	73.231
9	Rumbai Pesisir	37.685	35.285	72.970
10	Tampan	100.656	93.675	194.331
11	Payung Sekaki	51.993	47.177	99.170
12	Bukit Raya	54.628	51.533	106.161
	Jumlah	486.017	491.952	1.011.467

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru sendiri banyak di tinggali oleh para perantau yang datang dari daerah lain. Mata pencaharian masyarakat di Kota Pekanbaru terdiri dari beberapa bidang, yaitu pertanian, industri, konstruksi, perdagangan, transportasi dan komunikasi, keuangan, jasa, dan lainnya. Masyarakat di Kota Pekanbaru ini memiliki mata pencaharian utama yaitu pada bidang pertanian sebanyak 4,70 %. Mata pencaharian masyarakat di bidang pertanian ini terdiri dari pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Bidang industri sebanyak 6,56 %. Bidang perdagangan sebanyak 40,25 %, transportasi dan komunikasi sebanyak 5,48 %, keuangan 5,97 %, jasa sebanyak 26,02%, dan bidang lainnya sebanyak 1,40 %

Pekanbaru telah menjadi kota ke-empat berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan Palembang dan Bandar Lampung. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, hasil pemekaran Provinsi Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selatpanjang, Bengkalis dan Bagan Siapi-api. Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang.

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja *romusha* dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti di luar kota, namun banyak juga yang beralih okupansi.

Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, membuka banyak peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong berdatangnya masyarakat Batak. Pasca PRRI eksistensi kelompok ini makin menguat setelah beberapa tokoh masyarakatnya memiliki jabatan penting di pemerintahan, terutama pada masa Kaharuddin Nasution menjadi "Penguasa Perang Riau Daratan". Berikut komposisi etnis di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.2 : Komposisi Etnis di Kota Pekanbaru

No	Etnis	Jumlah (%)
1	Minang	37,96
2	Melayu	26,10
3	Jawa	15,70
4	Batak	11,06
5	Tionghoa	2,5
6	Lain-lain	6,7

Sumber : <http://id.wikipedia.org/wiki/KotaPekanbaru>

4.2 Gambaran Umum Pasar Cik Puan Pekanbaru

a. Sejarah Singkat Pasar Cik Puan

Pasar Cik Puan Pekanbaru merupakan salah satu Pasar yang berada di Kota Pekanbaru tepatnya di Wilayah Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Pekanbaru. Kalau dilihat dari letak posisinya Pasar Cik Puan Pekanbaru berada pada posisi yang sangat strategis yaitu berada di tengah-tengah Kota Pekanbaru dan dekat dengan pusat perbelanjaan modern.

Pasar Cik Puan Pekanbaru sebelum menjadi salah satu Pasar tradisional yang besar di Kota Pekanbaru pada awalnya hanyalah berupa Pasar lingkungan Kecamatan dengan sarana dan prasarana seadanya, yaitu berupa Kios-kios, Los dan kaki lima, untuk menampung atau memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya dan berada dibawah wewenang Kecamatan Sukajadi, namun seiring dengan berkembangnya Kota Pekanbaru, secara otomatis Pasar Cik Puan berkembang pula menjadi besar seperti yang ada pada saat sekarang ini, hal tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin besar pula jumlahnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama lain dari Pasar Cik Puan yaitu Pasar Inpres yang didirikan pada tahun 1978, Pasar Cik Puan adalah Pasar yang berada di Kecamatan Sukajadi yang didirikan awal tahun 1978 dengan nama Pasar Inpres. Namun setelah terjadi musibah kebakaran tahun 1988 kemudian Pasar ini di bangun Swadya pedagang dan menjadi Pasar Tradisional dengan nama “Pasar Cik Puan”. Pasar Cik Puan Pekanbaru yang dikenal oleh kebanyakan masyarakat Pekanbaru sebenarnya memiliki arti panggilan kesayangan bagi anak Dara yang belum menikah. Cik Puan juga menjadi salah satu Ikon perjuangan wanita Melayu. Cik puan merupakan pejuang perempuan yang berasal dari tembelan (Bintan). Ia bergabung bersama Laksmana Raja di Laut dalam menaklukan Sambas, Kalimantan Barat, pada masa Pemerintahan Raja Siak Assayyidis Ali Abdul Jalil Syaifuddin Baalaw.

b. Visi dan Misi Pasar Cik Puan Pekanbaru

Adapun Visi dari adanya pasar Cik Puan ini yaitu “Terwujudnya Pasar terdepan dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki.” Kemudian misi dari adanya pasar Cik Puan ini antara lain :

1. Menggali dan memotivasi potensi sumber daya lingkungan dalam percepatan pertumbuhan dibidang ekonomi kemasyarakatan
2. menciptakan lingkungan Pasar yang bersih, indah dan nyaman
3. mewujudkan aparatur yang dinamis yang menggerakkan pendapatan daerah serta pemberian pelayanan yang prima. Pekanbaru, yang di harapkan mampu menjadi salah satu simbol perjuangan kaum perempuan terutama

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaum ibu untuk lebih mandiri. Terlebih mayoritas pedagang merupakan kaum ibu yang membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. *(Sumber: Sekretariat Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru)*

c. Keadaan Geografis Pasar Cik Puan Pekanbaru

Pasar Cik Puan Pekanbaru didirikan di atas tanah milik Pemerintah Daerah Kotamadya Pekanbaru, dengan luas tanah 1965m. Pada saat sekarang Pasar Cik Puan Pekanbaru memiliki 385 Kios, 237 Los yang terdiri dari bermacam-macam pedagang seperti: pedagang pakaian, sepatu, barang harian, makanan, minuman, ikan, ayam potong semua jenis barang-barang yang umumnya ada di Pasar tradisional.

Pasar Cik Puan Pekanbaru merupakan salah satu Pasar yang ada di Kota Pekanbaru, Secara Geografis, Pasar Cik Puan Pekanbaru terletak dan berbatasan langsung dengan

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Panti Asuhan Putra Muhammadiyah
2. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Terminal Mayang Terurai
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Tuanku Tambusai
4. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Kusuma *(Sumber: Sekretariat Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru)*

d. Sistem Pengelolaan Pasar Cik Puan Pekanbaru

Sistem pengelolaan Pasar yang ada di Kota Pekanbaru pada umumnya di kelola oleh Dinas Pasar, yaitu sejak adanya Dinas Pasar tingkat II Pekanbaru,

berdasarkan surat keputusan Wali Kota KDH tingkat II Pekanbaru No.SK.130.30/HOT -3/1982 Tanggal 13 September 1982 serta tentang susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Tingkat II Kota Pekanbaru No.SK.06.2/HOT-36/1982, dikukuhkan pula dengan Peraturan Daerah (PERDA) No, 15 Tahun 1983 Tanggal 12 November 1983, maka terhitung sejak adanya Peraturan Daerah tersebut, Pasar Cik Puan dikelola langsung oleh Dinas Pasar. Dari sistem pengelolaannya Pasar Cik Puan Pekanbaru pada saat sekarang ini mengacu kepada peraturan baru yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya mengenai kepemilikan tempat berdagang baik Kios/Los yang ditempati oleh pedagang yang ada di Pasar Cik Puan Pekanbaru, sistem pengelolaannya adalah sebagai berikut :

1. Kios/los dibangun oleh pedagang dengan dana Swadya setelah mendapat persetujuan dari pemerintahan daerah tingkat II pekanbaru.
2. Membangun Kios/Los dirkoordinir oleh developer dengan pertimbangan
 - a. Agar tercipta keseragaman bentuk bangunan
 - b. Mempermudah bagi pedagang yang kurang mampu yaitu membayar dengan cicilan
 - c. Mempermudah koordinasi pengurus administrasi
3. Sebagai kompensasi, kepada para pedagang diberikan hak Prioritas pengelolaan selama 5(lima) tahun
4. Setelah batas waktu tersebut Kios/Los dikembalikan ke pemerintah daerah dan status pedagang menjadi penyewa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Untuk kios/los yang berada dibawah PUSKOPOL (dibelakang kantor polisi) tanahnya merupakan tanah milik puskopol dan sepenuhnya di kelola oleh PUSKOPOL. *(Sumber:Dinas Pasar Kota Pekanbaru)*

e. Sosial Ekonomi Masyarakat Pasar Cik Puan Pekanbaru

Sebagai tempat yang mempertemukan antara penjual dan pembeli tentunya Pasar menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Sebagaimana yang terdapat di Pasar tradisional Cik Puan Pekanbaru, keadaan masyarakatnya sangat majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa diantaranya yaitu suku Melayu, Minang, Batak dan Jawa. Bahasa Minang merupakan bahasa yang seiring digunakan dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dikerenakan mayoritas masyarakat pedagang di pasar Cik Puan Pekanbaru bersuku bangsa Minang, meskipun juga terdapat suku lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.